

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 29 Juni 2018

Nomor

: 2227.31/EXT-MUTU/VI/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK

PT Indo Casa Furniture

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Indo Casa Furniture

No. Izin IUI

No. 116/1/IU/PMA/2015

Alamat

Jl. Raya Jepara - Kudus, Desa Rengging RT 07 / RW 01, Kecamatan

Pacangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

14 - 16 Mei 2018

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka.Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT Mutuagung Lestari: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok (LVLK-003-IDN) Tlp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email: wsc@mutucertification.com

Head Office & Laboratory:



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT INDO CASA FURNITURE

Nomor: 2227.31/EXT-MUTU/VI/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

a. Nama Auditee

: PT Indo Casa Furniture

b Alamat

: Jl. Raya Jepara - Kudus, Desa Rengging RT 07 / RW 01, Kecamatan

Pacangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah

c. No. Izin IUI

: No. 116/1/IU/PMA/2015

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 7.250 Pcs

e. Tanggal Pelaksanaan

: 14 - 16 Mei 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-414

h. Tanggal Terbit

: 07 Juni 2016

i. Tanggal Berakhir

: 06 Juni 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juni 2018 in

Bambang Gunardjith

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



2.0 **MUTU-4140F** 25/09/2014

Depok, 29 Juni 2018

No.

2226.3/EXT-MUTU/VI/2018

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Indo Casa Furniture Attn. Bapak Anton Yulianto Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indo Casa Furniture :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-414

Masa Berlaku Sertifikat

: 07 Juni 2016 - 06 Juni 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (PCS/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 116/1/IU/PMA/2015, tanggal 09 Februari 2015	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Tempat Tidur, Sekat Pembatas, Figura)	7.250

Tanggal Penilikan 2

: 14 - 16 Mei 2018

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Dian Afri (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Direktur

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,



#### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan

atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

g. Tim Audit : 1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)

2. Dian Afri (Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. INDO CASA FURNITURE

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-414

c. Nomor & Tanggal SK :

d. Luas dan Lokasi : Jepara, Jawa Tengah

Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT. 7/1,

e. Alamat Kantor & Pabrik : Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

Direktur Utama : Giacomo Bardola

g. Pengurus : > Direktur : Colin Stephane, Luc, Marie

➤ Komisaris : Andri Bardola

h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

IUI Lanju	tan	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Keterangan
Keputusan Kepala Nomor: 116/1/IU/ Tanggal 09 Febr	PMA/2015	Furniture dari kayu (KBLI: 31001)	Furniture; Meja, kursi, Lemari, Tempat Tidur, Sekat, figura	7250 pcs Setara 227 M³/thn	Aktif, Dalam Proses Penambahan Kapasitas IUI Thn. 2018



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 14 Mei 2018	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Casa Furniture Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	14 – 16 Mei 2018	Kantor, pabrik PT. Indo Casa Furniture
Pertemuan Penutupan	16 Mei 2018	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Casa Furniture f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	29 Juni 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indo Casa Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil		
Verifier  a. Akta Pendirian Perusahaan  dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. INDO CASA FURNITURE memiiki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sebagai PMA, izin usaha perdagangan PT. Indo Casa Furniture tercantum dalam dokumen Izin usaha industry yang diterbitkan oleh BKPM-RI.	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Manajemen sudah mengetahui adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017.	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP PT. INDO CASA FURNITURE yang diterbitkan instansi berwenang. TDP berlaku hingga 2019 dan informasinya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Industri Furniture dari Kayu	
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP PT. INDO CASA FURNITURE sesuai dengan dokumen lainnya dan kewajiban pajaknya dikukuhkan dalam dokumen SPT dan SPPKP	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT. INDO CASA FURNITURE sudah mendapatkan rekomendasi dari instasi Ingkungan berwenang dan pelaksanaannya telah dilaprokan setiap periode	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Realisasi produksi PT. Indo Casa Furniture dalam rentang audit Mei 2017 – April 2018 diketahui sudah melampaui nilai/kapasitas izin industrinya di atas nilai toleransi yang ditetapkan oleh instansi berwenang (>30%). Oleh karena itu perusahaan menerbitkan surat pernyataan akan memproses perluasan dan kemudian menunjukan bukti pengurusan perluasan kapasitas IUI-nya melalui system permohonan perizinan online din BKPM-RI (SPIPISE) berupa registrasi permohonan perluasan, Nomor Permohonan P1-74071.17514 tanggal 28 Juni 2018 dan diketahui sampai pada tahap pemeriksaan	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka PT. Indo Casa Furniture tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.			
Indikator 1.2.1.Importir adalah im	portir yang memiliki izi	n yang sah	
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. INDO CASA FURNITURE selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu	
Indikator 1.2.2.Importir memiliki s	istem uji tuntas (due d	iligence)	
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. INDO CASA FURNITURE selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu	
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bent			
	akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampi		elusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Indo Casa Furniture dilengkapi dengan dokumen jual beli.	
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Indo Casa Furniture dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Indo Casa Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah (pcs) dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Indo Casa Furniture menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture adalah pemegang IUI Lanjutan sehihngga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
		PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dok. lain yang relevan (diantaranya CITES)	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima kayu impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	-	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Indo Casa Furniture sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Indo Casa Furniture sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri sudah melebihi kapasitas izin dan menjadi ketidaksesuaian dalam verifier 1.1.1.g. dimana PT. Indo Casa Furniture melakukan upaya perbaikan dengan pernyataan Direktur terkait perluasan Izin Industri-nya, dan sudah ditunjukan bukti proses perluasan/penambahan kapasitas IUI kepada pihak berwenang sebagaimana terverifikasi pada bukti perbaikan verifier 1.1.1.g.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	ın produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.



	Memenuhi/Tidak			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Diterapkan			
	Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
		ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest			
Verifier		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk		
Dokumen angkutan hasil hutan	Non Aplicable	dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen		
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olal		arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		
Ekspor Barang (PEB).	Dianian untuk ekspor na	arus memenum kesesualan dokumen Pembentanuan		
Verifier				
a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan		
diekspor.	Wiemenam	merupakan hasil produksi sendiri.		
Verifier		Dokumen PEB yang diterbitkan pada ekspor PT. INDO		
b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	CASA FURNITURE bersesuaian dengan dokuemen ekspor		
(PEB).		yang lainnya pad aperiode yang sama		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen		
c. Packing list (P/L).	Wiemenum	PEB dan dokumn ekpor lainnya		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB dan		
d. Invoice.	Wiemenam	dokuemn eksporlainnya pada periode ekspor yang sama		
Verifier		Dokuemn B/L pada ekspor PT. INDO CASA FURNITURE,		
e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	sesui dengan PEB dan dokumen ekspornya yang lain		
5		pada periode ekspor yang sama		
Verifier		Seluruh ekspor PT. INDO CASA FURNITURE dilengkapi denga dokumen V-Legal yang besesuaian dengan		
f. Dokumen V-Legal untuk		dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya. Tidak		
produk yang wajib dilengkapi	Memenuhi	terdapat dokuem V-Legal yang diprguanakan untuk		
dengan Dokumen V- Legal.		produk dari kaly lelenag/sitaan dan seluruh pelaksanaan		
		stuffing dilakukan di lokasi industtrinya sendiri.		
Verifier				
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. PT. INDO CASA FURNITURE		
Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	tidak termasuk jenis yang dikenai wajib verifikasi teknis.		
wajib verifikasi teknis.				
Verifier		Produk yang diekspor PT. INDO CASA FURNITURE tidak		
h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	termasuk yang dikenai bea keluar.		
bila terkena bea keluar.		, ,		
Verifier		Draduk yang dihasilkan dan diakanar DT INDO CASA		
i. Dokumen lain yang relevan	Non Anlicable	Produk yang dihasilkan dan diekspor PT. INDO CASA FURNITURE adalah dari jenis bahan baku kayu yang tidak		
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	Non Aplicable	dilarang/dibatasi peredaranya.		
perdagangannya.		anarang, albatasi peredaranya.		
per augungumyu.				
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan				
·		Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau		
Verifier		kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak		
sesuai ketentuan.		dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan,		
		rampasan		





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua		, , ,
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	lur dan implementasi k	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah membuat catatan mecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	an Kerja Bersama (KKB)	atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yan	•	, ,, ,
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan Dinas terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya karyawan PT. Indo Casa Furniture yang masih berusia dibawah ketentuan yang berlaku.

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Casa Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 29 (Dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Indo Casa Furniture dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.